



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ahmad Farrih Fanani bin Ha Wafiq Suyuthi, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 20 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Ahmad Wongso, Gang Terong 1, Nomor 43, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Fahmirian Noor, S.H., advokat dan penasihat hukum pada kantor “Muhamad Fahmirian Noor, SH & Rekan” yang berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 RT.013, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Februari 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Prima Ayu Wandani binti Eko Untung Setiawan, tempat dan tanggal lahir Jember, 15 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ahmad Wongso, Gang Terong 2, Nomor 154, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.PBun



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 182/Pdt.G/2022/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 bulan Juni tahun 2014 Masehi / 14 Sa'Ban 1435 Hijriyah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0206/07/VI/2014;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama, terakhir di rumah yang dimiliki oleh Pemohon yang beralamat di Jalan Ahmad Wongso, Gang Terong 1, Nomor 43, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

SHAFIRA NUR FITRIA AHMAD BINTI AHMAD FARRIH FANANI,
Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir : Kotawaringin Barat, 17 Juli 2015 saat permohonan Cerai Talak ini dibuat, Anak Pemohon dan Termohon berumur 6 (Enam Tahun);

4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.PBun



telah mulai retak atau tidak harmonis serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimulai sejak usia pernikahan berumur 3 (Tiga) Tahun hingga sampai pada Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

5. Bahwa alasan dan penyebab setiap perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat) diatas adalah sebagai berikut :

- a. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
- b. Termohon telah seringkali meminta berpisah dari Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- c. Termohon seringkali tidak bersyukur terhadap nafkah yang di berikan oleh Pemohon;
- d. Termohon Seringkali tidak menurut permintaan dari Pemohon termasuk dalam pola asuh anak;
- e. Bahwa Pemohon dalam rumah tangga dengan termohon cenderung tidak pernah mendengarkan pendapatnya dan Termohon sering membantah apapun yang diminta oleh Pemohon serta tidak patuh terhadap masukan dan nasihat pemohon walaupun hal tersebut disampaikan untuk kebaikan serta keberlangsungan rumah tangga antara pemohon dan termohon.

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar tahun 2017 dan akibatnya Termohon pergi dari rumah tempat tinggalnya dengan Pemohon dan tinggal terpisah sampai dengan Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

7. Bahwa Pemohon sesungguhnya telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon telah menyakiti Pemohon, malah permasalahan dalam hubungan ini semakin hari semakin besar dan pemohon merasa tidak ada lagi gunanya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon karena Pemohon menganggap rumah tangganya dengan Termohon hanya menimbulkan permasalahan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.PBun



kedamaian yang didapatkan oleh pemohon dari rumah tangganya bersama Termohon.

8. Bahwa setelah pertemuan terakhir antara Pemohon dan Termohon, tepat pada sekitar Tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon **TELAH SEPAKAT UNTUK BERCERAI DAN MENJALANI KEHIDUPAN SENDIRI-SENDIRI.**

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sudah tidak peduli dengan Pemohon dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai istri lagi sehingga pemohon merasa sangat menderita lahir dan bathin serta tidak mau dan tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Termohon serta pemohon menganggap tidak ada kemungkinan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan wa rahmah dengan termohon, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan rumah tangga, tidak ada ikatan lahir bathin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Cerai Talak, Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa karena perkara In Casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.PBun



7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon sanggup untuk menanggung atau Membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan **TALAK SATU RAJ'I** dari Pemohon (**AHMAD FARRIH FANANI BIN HA WAFIQ SUYUTHI**) terhadap Termohon (**PRIMA AYU WANDANI BINTI EKO UNTUNG SETIAWAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :-----

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.PBun



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3524071003870003 atas nama Ahmad Farrih Fanani tertanggal 08 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3578195508890001 atas nama Prima Ayu Wandani tertanggal 23 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0206/07/VI/2014 tertanggal 13 Juni 2014 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3578191808170006 dengan kepala keluarga atas nama Ahmad Farrih Fanani tertanggal 18 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim namun tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.PBun



B. Bukti Saksi.

1. Achmad Chairdiansyah S.H bin Achmad Johansyah, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta PPAT, bertempat tinggal di Jl. Maliyo RT.009 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Jalan Ahmad Wongso, Gang Terong 1, Nomor 43, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Shafira Nur Fitria Ahmad;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah mendapatkan cerita dari Pemohon tersebut, saksi sering melihat Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Jalan Ahmad Wongso, Gang Terong 2, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan sejak saat itu pula saksi tidak pernah lagi melihat Termohon kembali tinggal bersama membina rumah tangga dengan Pemohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. M. Fajar Alaudin bin Arif Asrofi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta Kontraktor, bertempat tinggal di Jl. A. Wongso NO. 89 RT.019 RW.005 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.PBun



sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Jalan Ahmad Wongso, Gang Terong 1, Nomor 43, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Shafira Nur Fitria Ahmad;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak akhir tahun 2017 saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah melihat Termohon kembali tinggal bersama membina rumah tangga dengan Pemohon di rumah kediaman bersama tersebut karena Termohon justru tinggal di rumah keluarga Termohon di Jalan Ahmad Wongso, Gang Terong 2, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.PBun



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk diberikan ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan 3 (tiga) tahun setelah Pemohon dan Termohon menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
- Termohon sering meminta berpisah dari Pemohon;
- Termohon sering tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Termohon sering tidak menurut permintaan dari Pemohon termasuk dalam pola asuh anak;
- Bahwa Termohon cenderung tidak pernah mendengarkan pendapat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.PBun



Pemohon, Termohon sering membantah apapun yang diminta oleh Pemohon serta tidak patuh terhadap masukan dan nasihat Pemohon. dan puncaknya sekitar tahun 2017 mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Achmad Chairdiansyah S.H bin Achmad Johansyah dan M. Fajar Alaudin bin Arif Asrofi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.3 menerangkan bahwa Ahmad Farrih Fanani bin Drs. Ha Wafiq Suyuthi, *in casu* Pemohon

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.PBun



pada tanggal 13 Juni 2014 telah menikah dengan Prima Ayu Wandani binti Eko Untung Setiawan, *in casu* Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon dan Termohon serta dalil permohonan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya meskipun telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 301 RBg, bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon yang bernama Achmad Chairdiansyah S.H bin Achmad Johansyah dan M. Fajar Alaudin bin Arif Asrofi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Ahmad Wongso, Gang Terong 1, Nomor 43, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Shafira Nur Fitria Ahmad

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.PBun



3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Pemohon di persidangan yang tetap berkeras hati untuk tetap diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon meskipun telah didamaikan oleh Hakim dalam persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i,

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.PBun



halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأنينة والإستقرار

Artinya :

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya :

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.PBun



yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diberi tanda P.3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Farrih Fanani bin Ha Wafiq Suyuthi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Prima**

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.PBun



Ayu Wandani binti Eko Untung Setiawan) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp390000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1443 Hijriah oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Luthfi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	270.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.PBun



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.PBun